



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI
DESA/KELURAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender, perlu melakukan inovasi peningkatan ekonomi desa/kelurahan berbasis pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. bahwa untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, perlu menyelenggarakan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa



Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI DESA/KELURAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BATANG.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat Bapelitbang adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Batang.
6. Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 adalah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam mewujudkan sasaran peningkatan akses dan kualitas hidup masyarakat adalah mendorong inovasi masyarakat dengan menyelenggarakan Lomba Inovasi Desa/Kelurahan dengan fokus utama pada kelompok masyarakat berbasis perempuan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai motivasi dan memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Batang untuk meningkatkan inovasi sesuai potensi/keunggulan lokal di daerahnya.

BAB II PESERTA

Pasal 3

- (1) Peserta Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan antara lain:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. organisasi masyarakat;
 - c. badan usaha milik desa; dan
 - d. lembaga kemasyarakatan desa.



- (2) Peserta lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi desa berbasis pemberdayaan perempuan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan peserta Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan antara lain:

- a. menyertakan rekomendasi dari desa/kelurahan setempat;
- b. menyampaikan proposal Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan;
- c. tidak sedang diajukan pada lomba sejenis pada lembaga/instansi lain tingkat provinsi/pusat atau kab/kota lain.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan meliputi semua hasil inovasi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbasis Perempuan yang sedang dirintis/baru akan melakukan inovasi pemberdayaan perempuan berbasis ekonomi desa/kelurahan di Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi dengan fokus :

- a. pariwisata;
- b. ekonomi kreatif;
- c. kelautan dan perikanan; dan/atau
- d. agrobisnis.

BAB V ASPEK PENILAIAN LOMBA

Pasal 6

Aspek penilaian Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan meliputi:

- a. inovasi perencanaan peningkatan ekonomi;
- b. kesesuaian (relevansi);
- c. efektifitas;
- d. efisiensi;
- e. dampak; dan
- f. berkelanjutan pasca lomba.



BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penilai lomba tingkat kecamatan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Camat;
 - b. Pejabat struktural kecamatan; dan
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kecamatan;

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bapelitbang.
- (2) Dalam melaksanakan lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penilai lomba dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. praktisi;
 - b. akademisi;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten; dan
 - d. jurnalis.

BAB VII TAHAPAN LOMBA

Pasal 9

- (1) Tahapan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan meliputi:
 - a. penyiapan panduan lomba inovasi;
 - b. publikasi dan pendaftaran;
 - c. verifikasi dan penilaian kecamatan;
 - d. verifikasi dan penilaian kabupaten;
 - e. pengumuman pemenang;
 - f. pemberian hadiah; dan
 - g. pembekalan dan pendampingan pemenang.
- (2) Tahapan Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan akan dilaksanakan oleh Bapelitbang bersama Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI


Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2021 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN LOMBA INOVASI
PERENCANAAN PENINGKATAN
EKONOMI DESA/KELURAHAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN KABUPATEN BATANG

TAHAPAN LOMBA INOVASI PERENCANAAN PENINGKATAN EKONOMI
DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BATANG

A. PERSIAPAN LOMBA

1. Bapelitbang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Rapat Pembahasan Pedoman Umum Lomba yang melibatkan Perangkat Daerah, Tim lomba tingkat kecamatan dan Tim lomba tingkat Kabupaten; dan
3. Penyiapan panduan lomba:
 - a. penyiapan panduan lomba inovasi (Februari s/d Juni 2021);
 - b. publikasi dan pendaftaran (Juni s/d Agustus 2021);
 - c. verifikasi kecamatan (September 2021);
 - d. verifikasi kabupaten (Oktober s/d November 2021);
 - e. pengumuman pemenang (Desember 2021);
 - f. pemberian hadiah berupa dana stimulan untuk pengembangan inovasi peningkatan desa/kelurahan berbasis pemberdayaan perempuan di masing-masing desa/kelurahan dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang bersumber pada APBD kabupaten tahun anggaran 2022;
 - g. pembekalan dan pendampingan bagi peserta yang mendapatkan peringkat dan menerima hadiah bantuan stimulan dilaksanakan pada tahun 2022; dan
 - h. monitoring dan evaluasi pasca lomba, dilaksanakan pada tahun 2022.

B. PUBLIKASI DAN PENDAFTARAN

1. Sosialisasi Lomba Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan;
2. Pendaftaran Peserta Inovasi Perencanaan Peningkatan Ekonomi Desa/Kelurahan Berbasis Pemberdayaan Perempuan di setiap kecamatan;
3. Tata Cara Pengajuan:
 - a. proposal yang berisi penjabaran tentang kegiatan peningkatan ekonomi dan inovasi perencanaan peningkatan kegiatan disusun oleh kelompok dengan ketentuan:
 - 1) jumlah pengurus paling sedikit 10 (sepuluh) orang;
 - 2) diketuai oleh perempuan; dan
 - 3) minimal 30% (tiga puluh perseratus) pengurusnya perempuan;
 - b. proposal dibuat rangkap 3 (tiga) diserahkan ke kantor Kecamatan masing-masing; dan
 - c. proposal ditulis paling banyak 20 (dua puluh) halaman, kertas A4, jenis huruf Bookman Old Style 12, spasi 1,5.



- d. Sistematika penulisan sebagai berikut:
- 1) judul;
 - 2) latar belakang;
 - 3) maksud dan tujuan;
 - 4) gambaran kegiatan yang akan dilakukan;
 - 5) inovasi perencanaan peningkatan yang akan dilakukan dan keunggulannya;
 - 6) rencana pengelolaan, jadwal kegiatan dan struktur organisasi;
 - 7) rencana anggaran biaya kegiatan;
 - 8) proposal dengan melampirkan:
 - a. formulir pendaftaran lomba desa/kelurahan inovasi pengusul;
 - b. surat rekomendasi dari dukungan pemerintah desa/kelurahan (lihat lampiran);
 - c. fotokopi ktp (pengurus dan anggota);
 - d. lampiran gambar dan lainnya (CD video) yang dianggap perlu.

Keterangan:

Rencana Anggaran Belanja dengan catatan tidak diperbolehkan untuk pembelian lahan, kendaraan, honor, biaya studi banding, komputer/laptop, *handphone*)

C. VERIFIKASI DAN PENILAIAN TINGKAT KECAMATAN

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai tingkat Kecamatan:

1. seleksi administrasi, verifikasi dan penentuan maksimal 6 (enam) nominator tiap-tiap kecamatan oleh tim seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari camat, 1 (satu) orang pejabat struktural tingkat kecamatan dan 1 (satu) orang unsur tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (tp pkk) kecamatan;
2. penilaian tingkat kecamatan mengacu pada penilaian tingkat kabupaten;

D. VERIFIKASI DAN PENILAIAN TINGKAT KABUPATEN

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai tingkat Kabupaten:

1. presentasi dan penilaian nominator hasil penilaian di tingkat kecamatan oleh tim penilai kabupaten;
2. verifikasi lapangan (jika diperlukan);
3. kriteria penilaian;
kriteria penilaian meliputi 6 (enam) aspek yaitu aspek Inovasi, Kesesuaian, Efektivitas, Efisiensi, Dampak dan Keberlangsungan Pasca Program, dengan indiktar-indikator sebagai berikut:



NO	KRITERIA	INDIKATOR	STATUS	RENTANG NILAI
1.	Inovasi	a. Merupakan hasil kegiatan dan inovasi perencanaan kelompok yang telah dan akan diterapkan di desa/kelurahan lokasi di wilayah Kabupaten Batang.	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		b. Inovasi perencanaan kegiatan peningkatan ekonomi yang akan dilakukan mudah didesiminasikan dan diterapkan di masyarakat desa/kelurahan.	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		c. Apabila inovasi perencanaan kegiatan berkaitan dengan teknologi, maka hendaknya teknologi tersebut dapat diaplikasikan dalam skala rumah tangga serta ramah lingkungan.	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
2	Kesesuaian (Relevansi)	a. Kesesuaian proposal dengan tujuan lomba (pemberdayaan perempuan dan peningkatan ekonomi)	Ya / Tidak	0 – 5
		b. Kesesuaian proposal dengan prioritas RKPD Kabupaten	Ya / Tidak	0 – 5
		c. Kesesuaian proposal dengan RKP Desa/kelurahan	Berpengalaman / Sedang / Kurang	0 – 5
3	Efektivitas	a. Terdapat embrio kegiatan di desa/kelurahan	Ya / Tidak	0 – 5
		b. Pokmas punya pengalaman dalam mengelola kegiatan	Sangat sesuai / sesuai / kurang sesuai / tidak sesuai	0 – 5
		c. Kegiatan bersifat sederhana (dan/atau menggunakan teknologi tepat guna) yang mampu	Kurang dari 6 bulan /kurang dari 1 tahun / lebih dari setahun	0 – 5



NO	KRITERIA	INDIKATOR	STATUS	RENTANG NILAI
		dikerjakan sendiri		
4	Efisiensi	a. Anggaran proposal sesuai dengan standarisasi harga / harga pasaran yang berlaku	s.d 30 / s.d 40 / s.d 50 / lebih dari 50	0 – 10
		b. Mencantumkan komitmen swadaya masyarakat	s.d 30 / s.d 40 / s.d 50 / lebih dari 50	0 – 5
		c. Waktu pengerjaan sampai dengan membuah hasil kurang dari 1 tahun	50% / 75% / 100 %	0 – 5
5	Dampak	a. Jumlah perempuan penerima manfaat kegiatan	Ada/ Tidak ada	0 – 5
		b. Jumlah warga miskin penerima manfaat kegiatan	Ada / Tidak ada	0 – 5
		c. Keterlibatan perempuan miskin dalam pokmas	Sesuai /Tidak	0 – 5
6	Keberlanjutan pasca lomba	a. Dasar aturan kegiatan dan pendirian pokmas	Ada / Tidak ada	0 – 5
		b. Struktur organisasi pokmas	Ada / Tidak ada	0 – 5
		c. Pernyataan ketersediaan bahan material / lahan	Ada / Tidak ada	0 - 5
		d. Ketersediaan pangsa pasar	Ada / Tidak ada	0 - 5
		e. Dampak terhadap lingkungan	Ada / Tidak ada	0 - 5

4. Untuk dapat masuk peringkat 3 (tiga) besar per Kecamatan, Peserta harus mendapatkan Skor Kategori Layak dengan paling sedikit Skor 70 (tujuh puluh);

5. Keputusan Tim Penilai
Keputusan Tim Penilai bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

E. PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA INOVASI

Pengumuman Pemenang Lomba dilaksanakan pada bulan Desember 2021.



F. PEMBERIAN HADIAH

1. Hadiah berupa dana stimulan untuk pengembangan inovasi peningkatan desa/kelurahan berbasis pemberdayaan perempuan di masing-masing desa/kelurahan dilaksanakan pada awal tahun 2022 yang bersumber pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022;
2. Pemenang Lomba Inovasi Desa/Kelurahan maksimal 3 (tiga) pemenang di masing-masing Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Predikat Emas (sangat Baik) Skor 91–100 mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Predikat Perak (Baik) Skor 81–90 mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Predikat Perunggu (Cukup baik) Skor 70-80 mendapat penghargaan dan dana stimulan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

G. PEMBEKALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembekalan dan pendampingan bagi peserta yang mendapatkan peringkat dan menerima hadiah bantuan stimulan dilaksanakan pada tahun 2022.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI